



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 19 Telp/Fax (0461) 3901359 Luwuk

Dengan Surat Keputusan kami

Nomor : 2274/421.9/Dikab Tanggal : 29 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI
BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN DIKMAS (PAUD DAN DIKMAS)
MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

LEMBAGA : SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL)
ALAMAT : Jalan Dewi Sartika Nomor 03 Luwuk
JENIS PENDIDIKAN : KESETARAAN (PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C)
RUMPUN PENDIDIKAN : -
PIMPINAN : Hj. ROHDIANA SE, MM
PEMILIK/PENYELENGGARA : SANGGAR KEGIATAN BELAJAR BANGGAI
Berlaku mulai tanggal 29 Agustus 2016 s/d 29 Agustus 2021
Dengan hasil Akreditasi A dengan memperhatikan syarat-syarat dalam surat keputusan tersebut di atas.

Luwuk, 29 Agustus 2016
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banggai



ARSAN LAPALANTLS.Pd.MM
Nip. 19630929 198512 1 003